



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR ~~412~~ TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN BANK SULAWESI UTARA GORONTALO CABANG LOLAK
SEBAGAI REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Bank Sulawesi Utara Gorontalo Cabang Lolak sebagai Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Bank Sulawesi Utara Gorontalo Cabang Lolak sebagai Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021, dengan Nomor dan Nama Rekening sebagai berikut:

NO	NAMA REKENING BANK	NAMA BANK	NOMOR REKENING SEBELUMNYA	NOMOR REKENING BARU
1.	REKENING KAS UMUM DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW	BNI CABANG PEMBANTU LOLAK	2303195402	-
2.	REKENING KAS UMUM DAERAH KAB BOLAANG MONGONDOW	BANK SULUTGO CABANG LOLAK	-	03101120000086

KEDUA : Rekening Bank sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang menampung seluruh Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 23 - 11 - 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	